

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN INTERNET/AKSES JARINGAN INTERNET BAGI PEGAWAI DAN PESERTA PELATIHAN

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BPSDM HUKUM DAN HAM PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI	NOMOR SOP	SDM-243-OT.02.02 TAHUN 2024
	TANGGAL PEMBUATAN	7 MEI 2018
	TANGGAL REVISI	3 JUNI 2024
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM,  RAZILU NIP 196511281991031002
NAMA SOP	PENGELOLAAN JARINGAN INTERNET/AKSES JARINGAN INTERNET BAGI PEGAWAI DAN PESERTA PELATIHAN	
DASAR HUKUM :		
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Kemenkumham; 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Mengetahui tugas dan fungsi di setiap unit masing-masing; 2. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan SOP	
KETERKAITAN :		
1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENAMBAHAN/PENGALOKASIAN BANDWIDTH INTERNET	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer/Printer 2. Alat Tulis 3. Jaringan Internet 4. Standar Biaya Masukan	
PERINGATAN :		
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka kegiatan tidak akan berjalan dengan baik	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN : Disimpan sebagai arsip dan dokumen	

Nomor SOP	SDM-243-OT.02.02 TAHUN 2024
Tanggal Pembuatan	7 MEI 2018
Tanggal Revisi	3 JUNI 2024
Tanggal Efektif	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN INTERNET/AKSES JARINGAN INTERNET BAGI PEGAWAI DAN PESERTA PELATIHAN

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Kepala Pusat Penilaian Kompetensi	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sistem Informasi	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Sistem Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menugaskan Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sistem Informasi untuk pengelolaan jaringan internet dan memberikan arahan terkait perbaikan jaringan internet sesuai pengaduan	Mulai			Surat	15 menit	surat permohonan	
2	Menugaskan Anggota Tim untuk mendaftarkan pegawai/peserta diklat dan memberikan arahan terkait perbaikan jaringan internet sesuai pengaduan				Surat	30 menit	disposisi surat permohonan	
3	Melakukan pekerjaan sesuai arahan dan membuat laporan penyelesaian pekerjaan				Surat	1 hari	laporan penyelesaian pekerjaan	
4	Memeriksa hasil pekerjaan dan menandatangani laporan penyelesaian pekerjaan					30 menit	laporan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani	
5	Menerima laporan penyelesaian registrasi pendaftaran/pengaduan layanan jaringan internet	selesai				10 menit	layanan jaringan internet yang baik	

Mengetahui
Kepala Pusat Penilaian Kompetensi,

Jusman
NIP 197405102000121001